

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 2 No. 1 Januari 2023

**LITERATURE REVIEW PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN
PERPAJAKAN UMKM DAN PENURUNAN TARIF PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

Ananta Irham, Rachmat Pramukty, Idel Eprianto
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: ananta.irham.wiryawan19@mhs.ubharajaya.ac.id,
Rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id, idel.eprianto@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Artikel Literature Review Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan UMKM dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah artikel ilmiah yang bertujuan untuk membangun hipotesis riset pengaruh antar variabel yang akan digunakan pada riset selanjutnya. Metode penulisan artikel literature Review ini adalah dengan metode library research, yang bersumber dari media online seperti Google Scholar, Mendeley, dan media online akademik lainnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) pemahaman peraturan perpajakan UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM; 2) penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak.

Abstract

Literature Review Article The Effect of Understanding MSME Tax Regulations and Reducing Tax Rates on MSME Taxpayer Compliance is a scientific article that aims to build a research hypothesis on the influence of inter-variables to be used in further research. The method of writing this literature review article is the library research method, which is sourced from online media such as Google Scholar, Mendeley, and other academic online media. The results of this literature review article are: 1) understanding of MSME tax regulations affects MSME taxpayer compliance; 2) the reduction in tax rates has an effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Regulations, Tax Rates.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki peranan penting dalam pembangunan negara, karena pajak memiliki peran cukup besar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara (Rachdianti, 2012). Oleh karena itu pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang pemungutannya dapat dipaksakan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Hal ini karena pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pajak bertujuan untuk menyetarakan perekonomian dan pembangunan dari suatu Negara. Pembiayaan pembangunan di Indonesia ditopang oleh Negara dari penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan dengan lancar maka penerimaan yang diterima oleh Negara juga harus meningkat. Besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan

karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penghasilan Negara. Akan tetapi, peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Peningkatan jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Yusro & Kiswanto, 2014). Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia didukung oleh self assesment system dimana wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang (Siat & Toly, 2013). Hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan yang terpenting di Indonesia. Apabila wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan kelalaian terhadap kewajiban pajak (Arta, 2022).

UMKM dipandang sebagai suatu sumber penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja karena UMKM sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia (Pangesti & Yushita, 2019). Setiap tahun jumlah pertumbuhan UMKM terus meningkat. Dengan semakin meningkatnya UMKM di Indonesia, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. UMKM juga merupakan salah satu sumber peningkatan pendapatan negara dalam sektor perekonomian Indonesia. UMKM memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sebagai pelaku UMKM terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu membayar pajak. Direktorat Jenderal (ditjen) Pajak menyebutkan jumlah pada tahun 2018 pelaku UMKM mencapai sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) (Setiawan, 2020).

Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2018 mengenai penurunan tarif pajak final UMKM sebesar 0,5%. Lebih rendah 50% dibandingkan PP nomor 46 tahun 2013 yang lalu. Penurunan tarif pajak setengah persen diharapkan pelaku UMKM akan muncul ke permukaan sehingga akan membantu otoritas pajak dalam pembenahan basis data.

Peraturan baru ini ditujukan kepada wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki pendapatan kotor tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dan memiliki batas waktu yang dibedakan bagi wajib pajak orang pribadi 7 tahun, sedangkan bagi wajib pajak badan 3 tahun. Setelah batas waktu tersebut berakhir, maka Wajib Pajak harus kembali menggunakan tarif normal sesuai pasal 17 UU PPh UU KUP. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini memiliki hubungan erat terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman peraturan perpajakan mengenai PP No.23 Tahun 2018. Dimana wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan peraturan yang ada didalamnya, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Begitu pula sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pemahaman rendah, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga ikut rendah (Cahyani & Noviari, 2019).

Berdasarkan pengalaman empirik banyak mahasiswa dan author yang kesulitan dalam mencari artikel pendukung untuk karya ilmiahnya sebagai penelitian terdahulu atau sebagai penelitian yang relevan (Nurhayati, Mukti, Wesnedi, Munawar, & Maisah, 2022). Artikel yang relevan di perlukan untuk memperkuat teori yang di teliti, untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel dan membangun hipotesis (Tonda & Tyas, 2022). Artikel ini membahas pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan UMKM dan

Penurunan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMUM suatu studi literature review dalam bidang Perpajakan.

Metode Penelitian

Metode penulisan artikel Literature Review ini adalah dengan metode Kualitatif Deskriptif dan kajian Pustaka atau Library Research, bersumber dari aplikasi online Google Scholar, Mendeley dan aplikasi online lainnya.

Metode penulisan artikel Literature Review ini adalah dengan metode Kuantitatif Deskriptif yang bertujuan untuk menguji hipotesis, memperlihatkan hubungan antar variabel dan menemukan generalisasi nilai prediksi (Fitriani & Sugiyono, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel literature review ini dalam konsentrasi Perpajakan adalah:

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemahaman Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dimana dimensi atau indikator pemahaman peraturan perpajakan adalah wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara, dan wajib pajak selalu memperhatikan perubahan peraturan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan mendapat sanksi berpengaruh terhadap dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak yaitu pelaporan kepatuhan wajib pajak, kepatuhan perhitungan pajak, ketepatan menghitung pajak yang terutang (Alom, Hasan, Yakopcic, Taha, & Asari, 2018).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Wardani, Prahutama, & Kartikasari, 2020).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan penerapan peraturan perpajakan, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak akan kewajibannya dalam perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Setiawan, 2020).

Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (As'ari, 2018), (Wardani & Kartikasari, 2020), dan (Setiawan et al., 2020).

Pengaruh penurunan tarif pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penurunan Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana dimensi atau indikator tarif pajak adalah pajak UMKM bertarif seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yaitu sejumlah 0,5% dari penerimaan penghasilan dan peredaran bruto setahun di bawah 4,8 Miliar (Cahyani & Noviari, 2019).

Presentase yang dipergunakan dalam menetapkan banyaknya pembayaran pajak oleh wajib pajak adalah tarif pajak, dimana dimensi atau indikator tarif pajak adalah meringankan beban pajak, memberikan rasa keadilan dan pajak yang dikenakan lebih sederhana (Ariyanto & Nuswantara, 2020).

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang diberikan oleh suatu objek pajak, dimana dimensi atau indikator tarif

pajak adalah tarif pajak yang tinggi akan memudahkan dalam memperoleh penerimaan negara dan bagi masyarakat selaku wajib pajak tentu hal ini akan memberatkan dikarenakan akan mengurangi kemampuan anggarannya dalam memenuhi segala kebutuhannya (Deo, Pakpahan, & Tampubolon, 2022).

Penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Noviari, 2019), (Ariyanto & Nuswantara, 2020), dan (Deo, Pamujiku Putra; Pakpahan, Yunus; Tampubolon, 2022)..

Kesimpulan

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat di rumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

BIBLIOGRAFI

- Alom, Md Zahangir, Hasan, Mahmudul, Yakopcic, Chris, Taha, Tarek M., & Asari, Vijayan K. (2018). Recurrent residual convolutional neural network based on u-net (r2u-net) for medical image segmentation. *ArXiv Preprint ArXiv:1802.06955*.
- Ariyanto, Dwi, & Nuswantara, Dian Anita. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 8(3).
- Arta, Deddy Novie Citra. (2022). The Effect of The Non-Physical Work Environment and Career Development on Turnover Intention With Job Satisfaction Mediation Work on PT. Yoshioka Indonesia. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 2(04), 110–195.
- Cahyani, Luh Putu Gita, & Noviari, Naniek. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Deo, Pamujiku Putra, Pakpahan, Yunus, & Tampubolon, Lambok D. R. (2022). Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 3651–3662.
- Fitriani, Rifa, & Sugiyono, Sugiyono. (2018). Perilaku Peduli Lingkungan Pada Siswa Kelas X Sma Muhammadiyah 1 Yogyakarta. *Journal of Culinary Education and Technology*, 7(2).
- Nurhayati, Nurhayati, Mukti, Abdul, Wesnedi, Candra, Munawar, Slamet, & Maisah, Maisah. (2022). KINERJA KEPALA SEKOLAH KINERJA KEPALA SEKOLAH, DISIPLIN KERJA GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 3(2), 634–644.
- Pangesti, Dhea Mayang, & Yushita, Amanita Novi. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 166–178.
- Pebrina, Rizky, & Hidayatulloh, Amir. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap

- kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Rachdianti, F. T. (2012). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui pajak merupakan salah satu komponen Penerimaan Negara (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). *Berdasarkan Data Dari Kementerian Keuangan Diketahui Penerimaan Peningkatan Penerimaan Negara Ini Juga Diikuti Dengan Peningkatan Penerimaan Pajak, Di Mana Penerimaan Pajak Pada Tahun*, 1–7.
- Setiawan, Adib Rifqi. (2020). Lembar kegiatan literasi saintifik untuk pembelajaran jarak jauh topik penyakit coronavirus 2019 (COVID-19). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 28–37.
- Siat, Christian Cahyaputra, & Toly, Agus Arianto. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 41.
- Tonda, Firmansyah, & Tyas, Tuhu Setya Ning. (2022). Literature Review Determinasi Perilaku Konsumen: Kebudayaan, Sosial Dan Pribadi. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 3(2), 509–519.
- Wardani, Nabila Surya, Prahutama, Alan, & Kartikasari, Puspita. (2020). Analisis Sentimen Pemindahan Ibu Kota Negara Dengan Klasifikasi Naïve Bayes Untuk Model Bernoulli dan Multinomial. *Jurnal Gaussian*, 9(3), 237–246.
- Yusro, Heny Wachidatul, & Kiswanto, Kiswanto. (2014). Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.